

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, suatu daerah provinsi atau kabupaten dituntut untuk meningkatkan efektifitas dan produktivitasnya. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas ini, mencakup kemampuan daerah untuk mengantisipasi pemanfaatan sumber daya daerah secara maksimal sesuai prinsip – prinsip demokrasi serta peran serta masyarakat. Efektifitas dan produktifitas daerah juga dapat diukur dari sejauh mana daerah dapat mencapai tujuannya, tanpa perlu mengorbankan atau merugikan masyarakat. Hal ini penting, mengingat era global lebih mengedepankan keunggulan kompetitif dari pada keunggulan komparatif. Sehingga daerah dalam hal ini harus bertindak lokal, tetapi berfikir secara global.

Salah satu cara dalam meningkatkan produktivitas daerah adalah melalui sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah diantaranya adalah berupa dana perimbangan, yang terdiri atas bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan dari sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Selanjutnya salah satu jenis pajak yang berfungsi sebagai perimbangan keuangan daerah adalah penerimaan pembayaran PBB arena hasil pembayaran PBB sebagian besar diberikan oleh daerah.

Hasil penerimaan pembayaran PBB, dimaksudkan untuk kepentingan rakyat daerah, oleh karena itu sebagian besar dari hasil penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah. Melalui pola penggunaan pajak yang demikian ini,

tentunya akan memberikan stimulant kepada daerah untuk memotivasi masyarakatnya guna memenuhi kewajiban membayar PBB. Secara teoritis, pada tingkatan tertentu nilai dari jumlah penerimaan pembayaran PBB akan mencerminkan pendapatan suatu daerah, sehingga efisiensi dan produktivitas daerah dapat dipenuhi secara optimal.

Salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara adalah pendapatan dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu pungutan oleh negara yang pembayarannya bersifat wajib untuk objek-objek tertentu. Dasar hukum penerapan pungutan pajak di Indonesia adalah berdasarkan ketentuan hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 huruf a yang menyebutkan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang”. Penarikan pajak bersifat memaksa di antaranya karena pajak merupakan faktor yang penting bagi upaya pemerataan pembangunan oleh negara. Kondisi demikian terjadi karena dengan pajak, pembangunan yang merata dapat didanai. Salah satu pajak yang diperoleh negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap objek pajak yaitu bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh bumi, tanah dan bangunan. Keadaan subyek pajak tidak ikut menentukan besarnya pajak. Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang merupakan sebuah instansi pemerintahan yang mengelola segala hal di bidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan

daerah lainnya yang menjadi hak dan kewenangan Pemerintah Kota Palembang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada prinsip sistem perpajakan nasional menganut *System Self Assessment*, dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan pajaknya sendiri. Namun mengingat besarnya jumlah objek pajak dan beragamnya tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak, terutama dipedesaan maka belum sepenuhnya wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan objek pajaknya yang lebih baik, dilakukan pendataan terhadap objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan.

Setiap orang atau badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan atau bangunan, wajib mendaftarkan objek pajaknya tersebut ke Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak/ lokasi objek pajak. Pendaftaran tersebut dilakukan dengan mengisi formulir yang disebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Setelah diisi dengan benar, jelas, dan lengkap SPOP harus dikembalikan ke Kantor Dinas Badan Pengelolaan Pajak Daerah selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya (Pasal 9 Undang-Undang No. 12 Tahun 1994). Jika pengembaliannya melewati waktu yang ditentukan, maka kepada wajib pajak dikenakan denda administrasi sebesar 25% dari pajak yang seharusnya dibayar (Pasal 10 ayat 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1994).

Pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dapat juga dilakukan melalui kegiatan pendataan, dalam hal ini maka aparat pajak secara aktif mendatangi wajib dan mencatat data yang diperlukan. Dalam hal menentukan luas tanah atau bangunan maka petugas pendata dapat melakukan pengukuran objek

pajak tersebut atau mencatatnya dari dokumen/ bukti-bukti yang dimiliki oleh wajib pajak seperti Sertifikat atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kegiatan pendaftaran, pendataan dan penelitian objek dan subjek pajak bumi dan bangunan dimaksudkan untuk menciptakan suatu akurat, sehingga diharapkan dapat tercipta pengenaan pajak bumi dan bangunan yang lebih adil, merata dan tertib, serta peningkatan pokok ketetapan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Pada dasarnya Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan dua system pemungutan, yaitu sistem *Self Assessment Sytem dan Official Assessment*, yang mana kedua sistem ini di terapkan dalam kegiatan yang berbeda yaitu, *sistem self assessment* diterapkan dalam kegiatan menyerahkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), sedangkan *sistem official assessment* di terapkan dalam penentuan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan perlu adanya prosedur yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah prosedur pemungutan pajak adalah hal yang harus diperhatikan. Karena hal ini adalah wajib dilakukan oleh semua Kantor Pendapatan Daerah. Karena Kantor Dinas Pendapatan Daerah kurang melakukan sosialisasi masalah prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka wajib pajak bayak yang kurang mengetahui tentang prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan uraian ringkas di atas maka penulis ingin mengetahui prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Pengelolaan Pajak Daerah, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkat menjadi suatu

karya tulis sebagai kajian dari tugas akhir penulis dengan judul : “tinjauan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang dihadapi di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang adalah bagaimana prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang ?

## **1.3 Batasan Masalah**

Untuk mendapatkan suatu pembahasan yang telah ditetapkan maka penulis membatasi permasalahan yang dihadapi agar laporan yang akan dilakukan lebih terarah, yaitu di bagian Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu bagaimana prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan masukan bagi pihak berkepentingan untuk kepentingan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian terhadap objek yang sama.
3. Dapat menambah dan memperkaya khasanah ilmu dan pengetahuan tentang perpajakan, khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca khususnya yang berminat dalam masalah perpajakan dan cara-cara yang paling baik untuk peningkatan penerimaanya.